

Efektivitas Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan

Ni Made Susantiasih* dan I Ketut Sukantha Artha Wibawa

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Margarana, Tabanan-Indonesia

Email Korespondensi: sukantaartha@gmail.com

How to Cite:

Susantiasih, N. M., & Wibawa, I. K. S. A. (2025). Efektivitas Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Widya Mahavira*, 1(2), 100-107.

Abstract-This study examines the effectiveness of supervision conducted by the Department of Industry and Trade of Tabanan Regency in managing the Dauh Pala Traditional Market, located in Tabanan District, Tabanan Regency. The study employed a qualitative research approach with a descriptive observational design and utilized purposive sampling techniques. The indicators used to assess supervisory effectiveness included accuracy, centralization, timeliness, flexibility, and guidance-oriented operational characteristics. Data were collected through field surveys, in-depth interviews, and literature review. The findings reveal that supervision at the Dauh Pala Traditional Market has not yet been effective based on the established indicators. Several unresolved issues remain, primarily due to obstacles faced by the Department of Industry and Trade of Tabanan Regency, including inadequate facilities and infrastructure, as well as insufficient budget allocation. This study suggests that supervisory activities should be conducted more consistently rather than limited to weekly or incidental inspections. In addition, supervisory officers should provide continuous guidance to traders, particularly those with rigid mindsets, to foster a culture of orderliness and cleanliness. Enhancing supervisory facilities, such as increasing the availability of motor vehicles, is also recommended to support more effective supervision.

Keywords: Effectiveness; Supervision; Traditional Market Management.

Pendahuluan

Keberadaan pasar tradisional memiliki peranan yang sangat penting terkait jalannya perekonomian masyarakat lokal. Pasar tradisional menjadi tumpuan bagi masyarakat desa yang masih tergolong masyarakat yang agraris. Pentingnya peranan pasar tradisional seakan berbanding terbalik dengan kualitas pengelolaannya. Tidak sedikit eksistensi pasar tradisional terutama di tingkat daerah mendapat perhatian yang minim dari instansi pemerintah daerah. Hal ini dapat ditelusuri keadaannya secara nyata di masing-masing daerah. Tidak terkecuali keberadaan Pasar Tradisional Dauh Pala yang berada di Kabupaten Tabanan. Pasar Tradisional

Dauh Pala memiliki peranan penting dalam proses perekonomian masyarakat lokal terutama yang berada di sekitar pasar. Pasar Tradisional Dauh Pala merupakan pasar tradisional kategori pasar kecamatan, sehingga kapasitasnya bukan lagi sebagai pasar desa yang umumnya di bawah pengelolaan desa adat di Bali tetapi sudah menjadi kewenangan pengelolaan instansi pemerintah daerah di bawah koordinasi langsung dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dengan diterbitkannya Perda No 2 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasar Tradisional Dauh Pala sebagai pasar tingkat kecamatan sudah ada sejak kurun waktu yang lama. Keberadaan Pasar Tradisional Dauh Pala yang menjadi penyambung hidup perekonomian masyarakat lokal sampai saat ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Layaknya pasar tradisional tentunya permasalahan yang timbul berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh pasar modern pada umumnya. Permasalahan yang terdapat di pasar tradisional berkaitan dengan permasalahan lingkungan seperti keadaan pasar yang kotor, tata kelola pasar yang kurang baik, perhatian pemerintah daerah yang kurang maksimal dan permasalahan klasik lainnya.

Khusus untuk permasalahan Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan tidak jauh berbeda dari permasalahan pasar tradisional yang bersifat klasik tersebut. Adapun permasalahan yang terdapat di Pasar Tradisional Dauh Pala ini diantaranya sebagai berikut. Pertama, permasalahan terkait dengan ketidakadilan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang tidak merata pada pedagang pasar. Hal ini berangkat dari keberadaan pedagang pasar yang tidak resmi” yang berjualan di pasar. Beberapa diantaranya pedagang tidak resmi itu berjualan dengan menggunakan mobil pick up. Antara pedagang resmi dengan pedagang tidak resmi tersebut berkewajiban membayar retribusi pasar sesuai dengan Perda No 2 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Namun, karena pedagang pasar tersebut kapasitasnya sebagai pedagang tidak resmi dan kebanyakan hasil penjualan mereka lebih laris dari pedagang resmi maka terjadi ketidakmerataan pendapatan yang cenderung merugikan pedagang resmi. Kedua, fasilitas sarana prasarana pasar dan tata kelola pasar yang tidak optimal. Permasalah sarana prasarana Pasar Tradisional Dauh Pala ini meliputi: kondisi pasar yang masih semrawut, kondisi pasar yang kumuh dan kotor, sebagian gedung pasar terbengkalai dan tidak layak digunakan untuk berjualan, serta lahan parkir yang sempit. Hal ini tentunya mengganggu proses transaksi ekonomi yang ada di pasar tersebut. Ketiga, keberadaan pedagang tidak resmi atau pedagang liar tersebut tidak hanya merugikan pedagang resmi tetapi juga menimbulkan permasalahan lain yang menambah kesemrawutan pasar, karena pedagang tidak resmi yang menggunakan mobil untuk berdagang tersebut berjualan di pinggir jalan area pasar sehingga tidak hanya menambah kesemrawutan tetapi juga mengganggu arus lalu lintas jalan di sekitar pasar yang pastinya merugikan pengguna jalan yang melintas di sekitar pasar.

Berbagai permasalahan yang ada di Pasar Tradisional Dauh Pala tersebut perlu mendapat penanganan khusus dalam hal ini utamanya menjadi kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Disperindag. Disperindag dalam hal ini memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola Pasar Tradisional Dauh Pala. Fokus perhatian yang perlu dipertanyakan terkait proses manajemen yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Tabanan terkait dengan manajemen pengawasan. Alasannya bahwa pengawasan yang dilakukan Disperindag terhadap permasalahan Pasar Tradisional Dauh Pala memiliki korelasi dengan kondisi pasar. Semestinya pengawasan yang dilakukan Disperindag tentunya berpengaruh terhadap dinamika permasalahan pasar. Maka

dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan bersama instansi terkait di bawah wewenangnya dalam pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala. Berangkat dari fenomena-fenomena tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membuat tulisan ilmiah yang diberi judul “Efektivitas Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan”.

Metode

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dan peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis dalam data yang telah diperoleh. Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang memberi gambaran, pemahaman dan penjelasan mengenai Efektivitas Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam Mengelola Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan

Melihat hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan bersama instansi berwenang dibawahnya yaitu pengelola Pasar Tradisional Dauh Pala yang dikorelasikan dengan 5 (lima) karakteristik pengawasan yang efektif yang dikemukakan oleh Handoko (2018:371), dalam perspektif indikator akurat, penulis mendapat informasi sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Narasumber (Pengawas Perdagangan Ahli Muda) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, seperti berikut:

“Untuk aturan yang pasti dalam mengatur pedagang yang tidak resmi, kayaknya tidak ada pengaturannya resmi tergantung dari pengaturan yang dilakukan oleh koordinator pasar masing-masing. Karena pengaturan pedagang yang resmi di pasar Dauh Pala khususnya untuk pungutan retribusi pasar Dauh Pala diatur dengan SKRD yang tertuang dalam Perda no 2 tahun 2011. Dan untuk aturan bagi pedagang tidak resmi di pasar Dauh Pala tidak ada aturan resmi yang mengatur”.

Hal senada juga di utarakan oleh Narasumber (Kabid. Perdagangan) hari Senin tanggal 28 Maret 2022, seperti berikut,

“Dalam pengawasan kami dalam hal ini pungutan retribusi harian dan retribusi bulanan, pedagang resmi memiliki SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang diterbitkan setiap tahun awal bulan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan pada awal tahun yang di tanda tangan oleh Kadis Perindag, sedangkan untuk pedagang tidak resmi tidak dikenakan pungutan serta tidak diatur dalam Perda dan Peraturan Bupati”.

Indikator Akurat, informasi tentang peraturan pasar sesuai dengan hasil wawancara bahwa aturan yang resmi tidak ada, aturan tersebut dikembalikan kepada masing-masing Koordinator Pasar dan secara umum saja bahwa pungutan retribusi diatur dalam Perda No 2 Tahun 2011. Hasil temuan ini dapat diterjemahkan bahwa efektivitas pengawasan pasar tradisional terutama Pasar Tradisional Dauh Pala masih jauh dari kata akurat. Tidak adanya peraturan yang pasti akan mempengaruhi arus dan kualitas informasi yang didapat yang cenderung kurang valid. Jadi, informasi yang sifatnya kabur akan mengakibatkan proses penerimaan informasi akan terhambat yang secara tidak langsung mempengaruhi berbagai respons yang berkaitan dengan proses pengawasan pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dan Pengelola Pasar perlu memberikan perhatian khusus terkait permasalahan regulasi yang berkaitan dengan pengawasan pasar.

Indikator Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, mengenai kebersihan pasar, parkir dan sebagainya, pengawasan Pasar Tradisional Dauh Pala belum menjadi prioritas pemerintah daerah dan hanya fokus pada pengawasan skala kecil. Dalam wawancara penulis dengan Narasumber pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sebagai berikut:

“Untuk kebersihan pasar setiap melakukan pengawasan kami sudah berkoordinasi dengan Koordinator pasar, karena masalah kebersihan tidak menjadi tanggung jawab Koordinator pasar dan kami berkoordinasi dengan DLH agar sampah dari pasar minimal 2-3 hari diangkut, untuk kebersihan pasar Dauh Pala. Di pasar Dauh Pala ada juga pedagang yg dikelola oleh adat yaitu para pedagang canang yang berjualan dipinggir jalan terutama pada sore hari, kami menghimbau kepada Koordinator pasar untuk menjaga ketertiban pasar dengan melarang pedagang yang berjualan diatas trotoar karena sangat mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki. Mengenai pengaturan parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan yang dilakukan oleh petugas parkir. Dalam hal ini pasar dikelola oleh Disperindag dan Desa Adat Dauh Pala”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dinilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala belum terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Dimana pasar Dauh Pala masih adanya dualisme pengelolaan secara resmi, yaitu yang dikelola oleh Disperindag Kabupaten Tabanan dan oleh Desa Adat Dauh Pala sendiri. Dimana Titik-titik tempat terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti ketertiban dan parkir yang paling sering terjadi dan butuh penanganan yang serius seharusnya dijadikan prioritas. Jika kedepannya tetap dibiarkan maka akan timbul permasalahan yang lebih besar yang berpengaruh terhadap jalannya roda perekonomian di Pasar Tradisional Dauh Pala.

Dari indikator tepat waktu, penulis mengadakan wawancara dengan pedagang di pasar Dauh Pala Narasumber pada hari Selasa dan tanggal 29 Maret 2022, seperti berikut ini pengawasan dilakukan pada jam-jam kerja dan dilanjutkan dengan pungutan retribusi dan pengawasan kebersihan pengaturan ketertiban pasar yang dilakukan satu minggu sekali”, hal yang sama juga dikatakan oleh Narasumber hari Senin 4 April 2022 ,wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal. 29 Maret 2022 pengawasan hanya seminggu sekali dilakukan oleh pihak pengawas”.

Indikator Tepat waktu, pengawasan dilakukan secara berjangka dan monoton sehingga tidak berdampak signifikan pada kualitas pengawasan. Berbagai permasalahan yang muncul menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar belum tepat waktu dengan kata lain indikator tepat waktu masih belum terbilang pengawasan yang

efektif. Indikator tepat waktu ini belum efektif disebabkan karena kompetensi dari pihak pengelola pasar yang belum memahami mekanisme pengawasan yang efektif yang seharusnya diterapkan. Bahwa seharusnya pengawasan yang dilaksanakan baik itu bersifat rutin maupun berjangka memang benar-benar harus memberikan hasil yang positif. Pada proses evaluasi yang dilakukan setiap akhir tahun seharusnya menjadi kesempatan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengawasan sebagai momen yang menghasilkan suatu bentuk rekomendasi atau tindakan pembenahan yang konstruktif terhadap proses pengawasan selanjutnya. Namun, kesempatan itu kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak yang berwenang, sehingga pengawasan yang dilakukan akan tetap terus berjalan monoton seperti sebelum-sebelumnya.

Indikator Fleksibel, pengawasan yang dilakukan bersifat statis sehingga tidak mampu merespon berbagai penyimpangan yang ada di pasar. Keadaan berbagai permasalahan dan penyimpangan yang ada ini mengindikasikan bahwa pengawasan Pasar Tradisional Dauh Pala tidak memenuhi indikator pengawasan yang fleksibel. Hal ini penulis dapat simpulkan dari wawancara penulis dengan Narasumber (Wakil Koordinator Pasar Dauh Pala) pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sebagai berikut:

“Pengawasan tata tertib pedagang yang dilakukan di pasar Dauh Pala, apa namanya, penanganan perselisihan yang terjadi sudah dilakukan sesuai dengan aturan, dalam pengawasan pungutan retribusi hanya dilakukan pada pedagang resmi. Untuk menangani permasalahan pedagang tidak resmi dan parkir yang semrawut kami bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan”.

Seharusnya pihak pengelola pasar dari manajemen puncak pimpinan organisasi induk yang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dan instansi yang berwenang di bawahnya meliputi Pengurus Pasar Tradisional Dauh Pala dituntut untuk cepat tanggap terhadap reaksi yang disampaikan oleh masyarakat. Perlunya tindakan segera dalam hal pengambilan keputusan berupa kebijakan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala yang lebih mengarah pada penanganan permasalahan yang bersifat mendesak untuk segera diberikan solusi yang cepat, tepat dan konstruktif agar mampu menjawab berbagai permasalahan yang timbul tersebut dan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi di Pasar Tradisional Dauh Pala.

Indikator bersifat sebagai petunjuk dan operasional, belum adanya sistem pengawasan yang bisa dijadikan pedoman hanya berdasarkan pada Perda no 2 Tahun 2011, tanpa adanya peraturan tambahan yang mengatur secara khusus dalam proses pengawasan di Pasar Tradisional Dauh Pala. Hasil wawancara penulis dengan Bapak I Gusti Ngurah Ketut Wirawan (Fungsional) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, sebagai berikut. “jadi kalau pedagang resmi dalam pengawasan kami memiliki surat SKRD namanya yang diterbitkan setiap tahun awal tahun oleh Kepala Dinas, untuk pedagang tidak resmi tidak sih ada, hal itu sesuai dengan laporan koordinator pasar. Secara tegas dalam pengawasan ini kami hanya berbekal Perda No 2 Tahun 2011”.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ni Gusti Ayu Sumertini sebagai wakil koordinator Pasar Dauh Pala pada wawancara dengan penulis pada hari Senin tanggal 4 April sebagai berikut,

“Pengawasan yang kami lakukan berdasarkan Perda No 2 Tahun 2011 dan kami tidak berani melampaui kewenangan kami dalam melakukan pengawasan yang telah diatur dalam Perda tersebut”.

Berkaitan dengan hasil temuan penelitian ini, ditemukan permasalahan mendasar bahwa sistem pengawasan yang ada dalam proses pengawasan pasar di Kabupaten Tabanan termasuk dalam pengawasan Pasar Tradisional Dauh Pala masih sangat lemah. Temuan ini berkaitan dengan indikator pengawasan yang efektif yang pertama yaitu Indikator Akurat yang telah dibahas sebelumnya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan yang dalam hal ini merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan tidak memiliki peraturan khusus mengenai pengawasan pasar termasuk pasar tradisional.

Hasil analisis temuan berkaitan dengan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala telah menunjukkan bahwa penjelasan dari analisis masing-masing indikator karakteristik pengawasan yang efektif tersebut belum merupakan sebuah pengawasan yang dikategorikan sebagai pengawasan yang efektif.

Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala menjadi tugas besar bagi berbagai pihak yang terkait dalam menangani permasalahan dan penyimpangan ini.

Faktor penghambat Efektivitas Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam Mengelola Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.

Ada beberapa faktor penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam melakukan pengawasan. Faktor penghambat efektivitas pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan yaitu terbatasnya anggaran dan minimnya sarana dan prasarana dalam hal ini adalah unit mobil hanya memiliki satu unit kendaraan dengan usia yang sudah tua. serta faktor penghambat yang ada di eksternal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan para pedagang dan faktor usia para pedagang juga menjadi penghambat efektivitas pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.

Faktor internal atau anggaran

Anggaran menjadi suatu hambatan yang klasik bagi sebuah program, bila anggaran tidak memadai maka dapat dikatakan tidak dapat berjalannya suatu program. Hal ini juga disampaikan oleh informan penelitian pada saat penulis mewawancarai Narasumber (Fungsional) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, sebagai berikut.

“Kendala yang dialami dalam rangka pengawasan kelapangan pertama sudah tentu anggaran yang belum memadai yang kedua fasilitas yang terbatas karena ada fasilitas satu sudah tidak layak pakai, sedangkan yang lain mungkin pedagang dimana dia sudah nyaman susah untuk dipindahkan tempat yang sudah disediakan oleh Koordinator pasar”.

Dari keterangan diatas penulis simpulkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan selain keterbatasan sarana dan prasarana.

Faktor eksternal/pedagang

Selain adanya keterbatasan anggaran dan fasilitas dalam melakukan pengawasan, faktor pedagang sendiri juga menjadi suatu penghambat dalam melakukan pengawasan, pengawasan tidak akan berjalan baik dan dapat dikatakan efektif bila yang diawasi dan yang

mengawas juga tidak berjalan sinergitas. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Narasumber ST (Kabid. Perdagangan) pada hari rabu tanggal 6 April 2022, sebagai berikut

“Tingkat Pendidikan pedagang masih kurang jadi penerapan teknologi belum bisa maksimal kita laksanakan, kedua dalam memberikan pengarahan pola pikir mereka agak susah dan kaku, jadi harus lebih sering kami melakukan pengawasan apalagi kalau pedagangnya sudah tua dan berumur sepuh ya”.

Dari keterangan di atas faktor penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam melakukan pengawasan karena kurangnya pendidikan atau masih rendahnya pendidikan para pedagang sehingga dalam penyampaian pengarahan terkesan kaku dan alot karena para pedagang tidak mau mendengarkan pengarahan-pengarahan dari dinas terkait. Bahkan dengan keterbatasan pemahaman dikarenakan faktor pendidikan dan faktor usia para pedagang tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan mengalami kesulitan manakala pedagang tersebut hendak dipindah ke tempat lain atau los yang lain.

Simpulan

Analisis dari masing-masing indikator karakteristik pengawasan yang efektif tersebut dapat dikatakan masih jauh dari kata pengawasan yang efektif”. Mengingat berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada belum dapat diselesaikan dengan maksimal oleh pihak pengelola Pasar Tradisional Dauh Pala baik dari manajemen puncak organisasi induk yang dalam hal ini menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan maupun dari manajemen teknis di lapangan di bawah koordinasi Pengurus Pasar Tradisional Dauh Pala.

Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala, karena terbatasnya sarana dan prasarana menjadi tugas besar, komitmen yang tinggi dan tanggungjawab yang besar bagi semua pihak yang terlibat langsung untuk menangani permasalahan dan penyimpangan dalam pengawasan ini.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen pemerintahan daerah*. Graha Ilmu.
- Agus Salim. (2006). *Teori dan paradigma penelitian sosial*. Tiara Wacana.
- Anggara, B. (2017). *Pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru*.
- Bate'e, M. M. (2019). *Efektivitas fungsi pengawasan dalam pendistribusian Raskin di Desa Tetehosi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Hutasoit, D. R. (2018). *Efektivitas pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota*.
- Kadarman. (2001). *Pendekatan manajemen dan kebijakan*. FISIPOL UGM.
- Kusnadi, et al. (2005). *Pengantar manajemen*. Unibraw Press.

Manullang, M. (2005). *Dasar-dasar manajemen*. UGM University Press.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R & D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.

Tampubolon, M. P. (2004). *Manajemen operasional*. Ghalia Indonesia.

Usman, H. (2007). *Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan*. Bumi Aksara.